

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 BanjarnegaraTelp/Fax 594846 **BANJARNEGARA 53411**

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN PENDIRIAN

Nomor: 421-1/ 5041 /DIKPORA/2015

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polsek Banjarnegara Nomor: SKTLK / 997 / X / 2015 / Sek. Pwg tanggal 21 Oktober 2015, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama Sekolah

: TK PGRI 2 Parakan

NSS (Nomor Statistik Sekolah)

: 007030404022

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)

: 20352082

Alamat

: Desa Parakan Rt 001 Rw 003

Kecamatan

: Purwanegara

: Banjarnegara

Kabupaten Sesuai catatan yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Banjarnegara bahwa Taman Kanak-Kanak tersebut sudah mempunyai Ijin Pendirian dengan Nomor: 08/TC/ 1983 tanggal 01 Juli 1983.

Sehubungan berkas asli dan duplikatnya tidak diketemukan, maka Surat Keterangan ini bisa digunakan sebagai pengganti Surat Ijin Pendirian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 22 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Drs. NOOR TAMAMI, M.Pd NIP. 19630212 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846

BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1 / 33 / /DIKPORA/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI 2 PARAKAN DESA PARAKAN KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua YPLP PGRI Kabupaten Banjarnegara Nomor : 10/O/YPLP/2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal permohonan ijin penyelenggaraan TK;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20
 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
- 16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah Kantor Kabupaten Banjarnegara Nomor : 5032/I03.04/I/91 Tanggal 1 September 1991 Tentang Surat Keterangan Pendirian TK PGRI 2 Parakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak KESATU

PGRI 2 Parakan yang beralamat di Desa Parakan Kecamatan

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

: Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Banjarnegara Pada Tanggal 24 - 08 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banjarnegara

2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Purwanegara

4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara

5. Arsip